

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK.

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan fasilitas pelayanan umum penggunaan ruang sepanjang jalan dibutuhkan pemenuhan fasilitas jaringan utilitas terpadu yang lebih bersifat modern, tertib, aman, dan teratur baik terhadap jaringan utilitas terpadu yang telah dibangun maupun terhadap jaringan utilitas yang akan dibangun;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan serta keteraturan di dalam kegiatan penyelenggaraan fasilitas jaringan utilitas terpadu diperlukan penataan jaringan utilitas terpadu dengan memprioritaskan sistim penempatan di bawah permukaan tanah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi berkepentingan masyarakat maupun pihak terkait penyelenggaran jaringan utilitas terpadu daerah diperlukan pengaturan mengenai jaringan utilitas terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan

WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 4. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
- 5. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum.

- 6. Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
- 7. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah saluran distribusi di bawah permukaan tanah untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- 8. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan.
- 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 10. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Daerah Kota.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - g. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - h. peraturan zonasi;
 - i. kepentingan umum; dan
 - j. keserasian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (1) Setiap Orang yang memiliki Utilitas di wilayah Daerah Kota wajib menyampaikan:
 - a. data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota; dan/atau
 - b. program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas; kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
 - a. lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
 - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
 - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
 - d. perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
 - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
- (3) Penyampaian data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (4) Data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan.

- (6) Dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan.
- (8) Dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.
- (9) Dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (9) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang bersama Perangkat Daerah terkait, membahas program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bahan pertimbangan penetapan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Hasil pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB III SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. lokasi strategis di Daerah Kota; dan
 - d. kawasan dan/atau lokasi percontohan.

- (3) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS TERPADU Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kewajiban perbaikan dan/atau penggantian terhadap kerusakan sarana dan/atau prasarana milik Pemerintah Daerah Kota akibat penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Setiap Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
 - b. Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. bersifat sementara sampai Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia;
 - b. memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang serta izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- c. ditempatkan di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah hanya dapat dipasang pada jembatan, jalan tak sebidang, dan simpang tak sebidang; dan
 - b. penempatan kabel udara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu.

Pasal 12

Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, setiap Jaringan Utilitas wajib ditempatkan ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota, wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memperhatikan tata ruang, estetika, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan umum;
 - b. perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak; dan/atau
 - c. pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan.
- (3) Pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Pemeliharaan Jaringan Utilitas di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Relokasi

- (1) Jaringan Utilitas yang berada pada lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk pembangunan bagi kepentingan umum, wajib direlokasi.
- (2) Setiap Orang yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan jaringan;
 - f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan.
- (8) Dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.
- (9) Dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (9) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah Kota.
- (2) Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
 - b. pemberian masukan dalam pemberian rekomendasi;
 - c. penyampaian pendapat dan pertimbangan; dan
 - d. pelaksanaan pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaturan dan koordinasi; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantaun;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah Kota dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Oktober 2023 WALI KOTA DEPOK,

> > ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT (8/186/2023)

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU

I. UMUM

Daerah Kota yang merupakan kota jasa dan perdagangan yang dalam pembangunannya telah semakin maju dan berkembang secara pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik namun juga kepada perubahan fisik Daerah Kota. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Kota, kebutuhan masyarakat terhadap Utilitas semakin meningkat.

Kebutuhan akan Utilitas menciptakan urgensi bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mewujudkan pelaksanaan agenda dan aktivitas pembangunan di Daerah Kota secara terpadu melalui penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, agar memberikan rasa nyaman, aman, tertib dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Tata kelola penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu secara komprehensif merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Utilitas yang berkelanjutan. Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu diarahkan guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah Kota.

Pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan sebagai dasar hukum untuk pengaturan, perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" meliputi Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 31